



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63010/M/07/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2686/E4/KP/GB/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1647/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 13 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023,

Nama : Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.

NIDN : 0418047801

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 18 April 1978

Pendidikan : S-3, tahun 2013

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2016

Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/519,60/1 Oktober 2014

Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Jenderal Achmad Yani

dinaikkan jabatannya menjadi Profesor dalam bidang ilmu Hubungan Internasional dengan angka kredit sebesar 1.275,80;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
3. Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code